



BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR 30 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2023 yang transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan guna terselenggaranya tatakelola pemerintahan yang baik, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023, maka perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2023;
- b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2023, merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka dalam menyusun program pembangunan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta sesuai dengan ketentuan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan ... 2

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2023;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang ... 3

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan ... 4

- dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

24. Peraturan ... 6

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
26. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45);
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 21);
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (lembar Dearah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2);

32. Peraturan ... 7

32. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 11);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 1).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2023

Pasal 1

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2 ... 8

Pasal 2

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2023 adalah sebagai penentu arah dan Kebijakan Pembangunan Tahunan Daerah di Kabupaten Majalengka untuk Tahun 2022, dengan tujuan agar kegiatan pembangunan dapat terlaksana secara berdaya guna dan berhasil guna.

Pasal 3

Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka dan Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten Majalengka, agar menggunakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2023 sebagai acuan dalam menyusun rencana berbagai program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan masing-masing.

Pasal 4

Program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2023 sebagai acuan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebelum penyusunan RAPBD Tahun 2023 serta pada pelaksanaannya akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan apabila diperlukan dapat dilakukan perubahan.

Pasal 5

Dalam mewujudkan mekanisme pelaksanaan pembangunan yang terpadu dan berkesinambungan, maka kegiatan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi gerak langkah dalam pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pengawasannya perlu lebih ditingkatkan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan penggunaan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
Pada tanggal 6 Juli 2022

BUPATI MAJALENGKA

ttd

KARNA SOBAHI

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal 6 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,

ttd

EMAN SUHERMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2022 NOMOR 30

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,


DEDE SUPENA NURBAHAR

NID. 19651225 1985 03 1 003



LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

Nomor : 30 TAHUN 2022

Tanggal : 6 JULI 2022

Tentang : RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA
TAHUN 2023

BUKU I

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah berkewajiban menyusun rencana pembangunan secara sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan, salah satu dokumen perencanaan pembangunan tersebut adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sesuai dengan pasal 5, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa rencana pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. Dalam peraturan tersebut perencanaan pembangunan daerah dilakukan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
2. Perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah;
3. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
4. Perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah;
5. Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional;
6. Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, berkeadilan, dan berkelanjutan; dan
7. Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan dengan spesifik (*specific*), terukur (*measurable*), dapat dilaksanakan (*achievable*),

BAB VII

P E N U T U P

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah yang penyusunannya berpedoman pada Perubahan RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023 implementasi tahun terakhir serta mengacu pada Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018–2023 dan RPJMN Tahun 2020-2024. RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2023 juga berpedoman pada RPJPD Kabupaten Majalengka Tahun 2005–2025 Tahap KE-4 (2019-2023). Tema Pembangunan tahun 2023 adalah “Pemantapan struktur ekonomi untuk percepatan peningkatan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat” sehingga pelaksanaan pembangunan Kabupaten Majalengka harus memiliki kebermanfaatan untuk kesejahteraan ekonomi demi kemandirian dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Majalengka. Semua rangkaian ketetapan program/kegiatan, strategi pembangunan dan kebijakan-kebijakan keuangan daerah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam rangka mengusung pencapaian target-target pembangunan tahun 2023. Dokumen RKPD dipergunakan sebagai pedoman:

1. Penyempurnaan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2023 sesuai dengan Peraturan Bupati tentang RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2023;
2. Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan menentukan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023;
3. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Majalengka Tahun 2023;
4. Evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;
5. Penyelarasan prioritas pembangunan dan sinergitas perencanaan pembangunan antar sektor dan antar tingkat Pemerintahan.

Selain itu, RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta digunakan sebagai pedoman pemerintah daerah dalam menyelenggarakan kegiatan pembangunan tahunan agar bisa

berjalan dengan baik. Dalam pelaksanaan tahun berjalan RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2023 menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan atau tidak sesuai dengan asumsi Prioritas Pembangunan Daerah, Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah serta rencana program dan kegiatan, akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian dalam bentuk RPKD Perubahan dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati Majalengka, sebagai dokumen perencanaan yang menjadi landasan pembangunan pada tahun 2023. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Majalengka mengajak semua pemangku kepentingan untuk bersama-sama mewujudkan pemantapan ekonomi daerah menuju kemandirian dan kesejahteraan Masyarakat Majalengka.

BUPATI MAJALENGKA

ttd

KARNA SOBAHI

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,

 
DEDE SUPENA NURBAHAR

NIP. 19651225 1985 03 1 003

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

Nomor : 30 TAHUN 2022

Tanggal : 6 JULI 2022

Tentang : RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2023

BUKU II

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Majalengka
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Kelompok Sasaran		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah	
8												
8		UNSUR PEMERINTAHAN UMUM										
8	01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				8.679,124,727					42,760,500,000	
8	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			3.532,202,727					36,160,500,000	
8	01	01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			80,000,000					155,000,000	
8	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			15,000,000					30,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			12,000,000					25,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			6,000,000					0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			6,000,000					15,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			50 Dokumen					50 Dokumen	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			6,000,000					15,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			20,000,000					40,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			50 Laporan					50 Laporan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Majalengka
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Nasional	Prioritas Daerah		Target
8 01 06 2.01 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	70 Orang			70 Orang	600,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik disektor Pendidikan, Kesehatan dan Reformasi Birokrasi	70 Orang	800,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 06 2.01 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	50 Orang			50 Orang	25,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik disektor Pendidikan, Kesehatan dan Reformasi Birokrasi	50 Orang	100,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
TOTAL							8.679.124.727					42.760.500.000		

Salinan sesuai aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,



DEWI SUPENA NURBAHAR
NIP. 19751225 198503 1 003

BUPATI MAJALENGKA,

ttd

KARNA SOBAHI